



**PUTUSAN**

Nomor.32/Pdt.G.2009/PA.Sri

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SERUI**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,  
bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
bertempat tinggal di Kabupaten Waropen;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor.32/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 12 Agustus 2009 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/02/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen pada tanggal 16 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah adik termohon selama satu bulan, setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah kontrakan;



3. Bahwa, pemohon dan termohon kumpul layaknya suami isteri selama satu tahun satu bulan dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur sekitar satu tahun, sekarang anak pemohon dan termohon dibawah asuhan termohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga pemohon dan termohon goyah karena termohon saat itu masih tidur hingga jam 08.00, dan pemohon membangunkan termohon dengan baik-baik tapi termohon tidak terima pemohon mengganggu tidur termohon malah termohon marah-marah kepada pemohon dengan makian kata-kata kotor lalu mencakar muka pemohon bahkan termohon mau membunuh anak pemohon dan termohon;
5. Bahwa, pada bulan September 2008 pemohon berangkat ke Serui untuk mengurus proyek, setelah pemohon satu minggu di Serui termohon datang ke Serui ingin jalan-jalan dan tinggal di rumah orang tua pemohon, karena pemohon lagi sibuk mengurus persiapan proyek dan sering pulang sore bahkan malam tapi termohon tidak mengerti pekerjaan pemohon, dan termohon marah - marah tanpa alasan yang jelas bahkan termohon sempat minta diceraikan pemohon, termohon sudah bosan dengan pemohon dan termohon ingin bebas dan pada saat pemohon dan termohon bertengkar orang tua pemohon mendengarkan termohon minta cerai, lalu orang tua pemohon marah-marah kepada pemohon dan termohon;
6. Bahwa, setelah selesai urusan pemohon di Serui, pemohon kembali ke Waropen, dan besoknya termohon menyusul dengan orang tua pemohon, tapi setelah termohon tiba Waropen, termohon tidak tinggal lagi bersama pemohon, termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
7. Bahwa, pada tanggal 23 September 2008 pemohon mengajak termohon untuk kembali kerumah kontrakan pemohon dan termohon, tapi termohon tidak mau malah mengusir pemohon dan orang tua termohon bahkan orang tua termohon mengusir pemohon dan menyuruh pemohon meninggalkan rumah kontrakan karena orang tua pemohon yang mengontrak tanah rumah kontrakan pemohon dan termohon;



8. Bahwa, sejak orang tua termohon mengusir pemohon dari rumah kontrakan, pemohon langsung pindah rumah sampai sekarang;
9. Bahwa, sejak bulan September 2008 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah 11 bulan lamanya, tidak pernah lagi berhubungan;
10. Bahwa, pihak keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha menasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dengan termohon. Oleh sebab itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku .

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang tanggal 1 September 2009, tetapi selanjutnya Pemohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memberitahukan di muka persidangan secara sah dan patut lagipula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 124 HIR/148 R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor. 32/Pdt.G/2009/ PA.Sri gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1430 Hijriyah oleh kami Drs.H. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs.Abdurrachman, S.H. dan Moh. Nur Sholahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan dihadiri Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.



Drs. ABDURRACHMAN,SH

Drs. H.SYARIF HIDAYATULLAH, MH

ttd.

MOH.NUR SHOLAHUDDIN, SHI.

PANITERA PENGANTI

ttd.

ANDI TENRI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemanggilan	Rp.	2.160.000,-
3. Redaksi	Rp.	5000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.201.000,-